



SALINAN

**KETETAPAN
NOMOR 11/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 9 Februari 2018 dari **Haryanti Sutanto** (Pemohon I) dan **Victorina Arif** (Pemohon II), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2018, memberi kuasa kepada JJ. Amstrong Sembiring, S.H., M.H., Yupiter Djami Ga, S.H., dan Iffen Yeremias, S.H., serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 11/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Februari 2018 perihal Pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, 07, 08, dan 09 di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 2 Maret 2018 dan 5 Maret 2018;



b. bahwa terhadap Perkara dengan registrasi Nomor 11/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 23/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 11/PUU-XVI/2018, bertanggal 13 Februari 2018;
2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 24/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 14 Februari 2018;

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 21 Februari 2018 dan 6 Maret 2018. Dalam persidangan tersebut, para Pemohon

menyampaikan pokok permasalahan yang diajukan mengenai pengujian Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama, yang dibuat oleh para pihak dalam Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 06, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 07, Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 08, serta Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor 09 (vide bukti P-12) di Bidang Waris Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut para Pemohon konstruksi hukum yang bertitik tolak dari prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan asas konstiusionalitas (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pemberlakuan atas Akta-Akta tersebut dapat dipersamakan dengan Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang pada umumnya dengan argumentasi bahwa prinsip Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstiusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- e. bahwa oleh karena permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada huruf c menurut Mahkamah adalah tidak termasuk dalam kualifikasi Undang-Undang dalam arti sebenarnya, baik proses pembentukannya maupun kekuatan mengikatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan oleh karena juga sebuah perjanjian atau kesepakatan sebagaimana didalilkan para Pemohon hanya dibuat oleh para pihak yang bersifat privat, baik kepentingan maupun kekuatan mengikatnya, sehingga hal ini sangat berbeda dengan bentuk dan proses pembentukan Undang-Undang maupun kekuatan mengikatnya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 20 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dengan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah Konstitusi permohonan para Pemohon bukanlah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- f. bahwa Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal:*
a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan".

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Saldi Isra, Aswanto, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Suhartoyo, Saldi Isra, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**